

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Ergonomi lingkungan kerja pada ruang rekam medis berdasarkan aspek fisik di puskesmas pekan labuhan sebagai berikut :

1. Pencahayaan pada ruang pendaftaran setelah diukur menggunakan alat ukur pencahayaan (*Lux Meter*) yaitu berkisar 262 *lux*, sehingga belum sesuai dengan standar PERMENKES No. 43 Tahun 2019 tentang Aspek Fisik Ergonomi. Sedangkan pada ruang penyimpanan (*filling*) Puskesmas Pekan Labuhan setelah diukur yaitu berkisar 116 *lux*, sehingga belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PERMENKES No. 43 Tahun 2019 tentang Aspek Fisik Ergonomi.
2. Suhu pada ruang pendaftarann di Puskesmas Pekan Labuhan setelah diukur menggunakan alat ukur suhu (*Thermohygrometer*) yaitu 33,9°C. sedangkan pada ruang penyimpanan yaitu 34,2°C. Sehingga ruang pendaftaran dan ruang penyimpanan (*filling*) tersebut belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PERMENKES No. 43 Tahun 2019 tentang Aspek Fisik Ergonomi, yang mana suhu standar ruang pendaftaran (18-28°C) dan suhu standar ruang penyimpanan yaitu (18-24°C).
3. Kelembapan ruangan pada ruang pendaftaran Puskesmas Pekan Labuhan setelah diukur menggunakan alat ukur (*Thermohygrometer*) mencapai 74%, sedangkan ruang penyimpanan (*filling*) mencapai 70%. Sehingga pada ruang pendaftaran dan penyimpanan (*filling*) belum

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PERMENKES No. 43 Tahun 2019 tentang Aspek Fisik Ergonomi, yang mana standar kelembapan ruang pendaftaran yaitu (40-60%) dan standar kelembapan pada ruang penyimpanan (*filling*) yaitu (40-60%).

4. Kebisingan pada ruang pendaftaran Puskesmas Pekan Labuhan setelah diukur menggunakan aplikasi Decibel Sound Meter berkisar 72,2dBA, sedangkan pada ruang penyimpanan (*filling*) berkisar 65,7dBA. Sehingga pada ruang pendaftaran dan penyimpanan (*filling*) belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PERMENKES No. 43 Tahun 2019 tentang Aspek Fisik Ergonomi, yang mana standar kebisingan ruang pendaftaran yaitu (50-50,8dBA) dan standar kebisingan pada ruang penyimpanan (*filling*) yaitu (50-55dBA).

5.2 Saran

1. Puskesmas Pekan Labuhan dapat menyediakan alat untuk mengukur pencahayaan, suhu, kelembapan, dan kebisingan ruangan guna menstandarisasi ruang rekam medis.
2. Puskesmas Pekan Labuhan dapat melakukan pergantian cahaya pada ruang rekam medis agar sesuai dengan rata-rata yang direkomendasikan oleh PERMENKES Nomor 43 Tahun 2019 untuk ruang pendaftaran dan penyimpanan (*filling*) 200 lux dan merata diseluruh ruangan.
3. Diterapkannya SOP penerapan aspek ergonomi lingkungan terkait pencahayaan, suhu, kelembapan, dan kebisingan ruangan guna menstandarisasi ruang rekam medis Puskesmas Pekan Labuhan